



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardian Lubis alias Dian;
2. Tempat lahir : Pidoli Lombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 2 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ardian Lubis Alias Dian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum tanggal 23 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardian Lubis alias Dian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardian Lubis alias Dian dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) am narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik transparan dengan berat brutto 4,70 (empat koma tujuh puluh gram);
- 6 (enam) lembar kertas tiktak;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Ardath yang berisikan 1 (satu) batang rokok merk Ardath;
- 1 (satu) potong celana training warna hitam merk Adidas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa ia Terdakwa Ardian Lubis alias Dian pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Akmaluddin, S.H., saksi Indra H. Putra, S.H., dan saksi Bripda. M. Noval Yazid Hrp. (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat, dimana di daerah Aek Pohon Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ada seseorang yaitu Terdakwa Ardian Lubis alias Dian yang memiliki narkotika jenis ganja. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan ketika para saksi sampai di lokasi tersebut, para saksi melihat Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) am narkotika jenis ganja dari kantong celana sebelah kiri dan 2 (dua) am narkotika jenis ganja dari kantong celana sebelah kanan yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa ganja tersebut dibeli Terdakwa sebanyak 3 (tiga) am seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Bajing (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti berupa 3 (tiga) am kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram, 6 (enam) lembar kertas tiktak, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Ardath yang berisikan 1 (satu) batang rokok merk Ardath, 1 (satu) potong celana training warna hitam merk Adidas ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 02/JL.10064 //2019 tanggal 03 Januari 2019 ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution dan juga selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa yaitu Narkotika Golongan I (ganja) dengan berat brutto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 67/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 dimana 3 (tiga) bungkus plastik berwarna bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Rhendri D. Ginting, S.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si., Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut, menyimpulkan pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Ardian Lubis alias Dian benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa Ardian Lubis alias Dian pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Akmaluddin, S.H., saksi Indra H. Putra, S.H., dan saksi Bripda. M. Noval Yazid Hrp. (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat, dimana di daerah Aek Pohon Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ada seseorang yaitu Terdakwa Ardian Lubis alias Dian yang memiliki narkoba jenis ganja. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan ketika para saksi sampai di lokasi tersebut, para saksi melihat Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) am narkoba jenis ganja dari kantong celana sebelah kiri dan 2 (dua) am narkoba jenis ganja dari kantong celana sebelah kanan yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa ganja tersebut dibeli Terdakwa sebanyak 3 (tiga) am seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Bajing (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti berupa 3 (tiga) am kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram, 6 (enam) lembar kertas tiktak, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Ardath yang berisikan 1 (satu) batang rokok merk Ardath, 1 (satu) potong celana training warna hitam merk Adidas ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman. Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 02/JL.10064 //2019 tanggal 03 Januari 2019 ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution dan juga selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa yaitu Narkoba Golongan I (ganja) dengan berat brutto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 67/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 dimana 3 (tiga) bungkus plastik berwarna bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Rhendri D. Ginting, S.Si ., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si., Setelah dilakukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut, menyimpulkan pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Ardian Lubis alias Dian benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga.

Bahwa ia Terdakwa Ardian Lubis alias Dian pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Akmaluddin, S.H., saksi Indra H Putra, S.H., dan saksi Bripda. M. Noval Yazid Hrp. (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat di daerah Aek Pohon Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ada seseorang yaitu Terdakwa Ardian Lubis alias Dian yang memiliki narkotika jenis ganja. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan ketika para saksi sampai di lokasi tersebut, para saksi melihat Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) am narkotika jenis ganja dari kantong celana sebelah kiri dan 2 (dua) am narkotika jenis ganja dari kantong celana sebelah kanan yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa ganja tersebut dibeli Terdakwa sebanyak 3 (tiga) am seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Bajing (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja selama 3 (tiga) tahun. Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja adalah dengan cara rokok dipatahkan kemudian isi tembakau rokok dan ganja dicampurkan dalam 1 (satu) buah kertas tiktak, selanjutnya tembakau dan ganja

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilinting atau digulung pada filter rokok. Selanjutnya rokok yang sudah tercampur dengan ganja tersebut dibakar untuk dihisap. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti berupa 3 (tiga) am kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram, 6 (enam) lembar kertas tiktak, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Ardath yang berisikan 1 (satu) batang rokok merk Ardath, 1 (satu) potong celana training warna hitam merk Adidas ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait dalam menyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk ganja. Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 02/JL.10064 //2019 tanggal 03 Januari 2019 ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution dan juga selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa yaitu Narkotika Golongan I (ganja) dengan berat brutto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 67/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 dimana 3 (tiga) bungkus plastik berwarna bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Rhendri D. Ginting, S.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si., Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut, menyimpulkan pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Ardian Lubis alias Dian benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 68/NNF/2018 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Rhendri D. Ginting, S.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si., bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Ardian Lubis alias Dian dengan hasil Positif *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripda. M. Noval Yazid Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar pukul 13.40 WIB saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Madina yaitu Bripka. Akmaluddin dan Brigadir. Indra H. Putra mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan dimana di daerah Aek Pohon Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ada seseorang yang memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan ketika saksi dan rekan-rekan sampai di lokasi tersebut, saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang berjalan dan dikarenakan merasa curiga kami langsung memegang Terdakwa serta melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan ada menemukan diduga 1 (satu) am narkotika jenis ganja dari kantong celana sebelah kiri dan 2 (dua) am narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik transparan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu ganja tersebut dibeli Terdakwa sebanyak 3 (tiga) am seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Bajing (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing N atal tepatnya dibelakang Tower Telkomsel dekat kuburan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu barang diduga ganja tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti berupa 3 (tiga) am kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan, 6 (enam) lembar kertas tiktak, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Ardath yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang rokok merk Ardath, 1 (satu) potong celana training warna hitam merk Adidas ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Indra H. Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar pukul 13.40 WIB saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Madina yaitu Bripka. Akmaluddin dan Brigadir. M. Noval Yazid Harahap mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan dimana di daerah Aek Pohon Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ada seseorang yang memiliki narkoba jenis ganja;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan ketika saksi dan rekan-rekan sampai di lokasi tersebut, saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang berjalan dan dikarenakan merasa curiga kami langsung memegang Terdakwa serta melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan ada menemukan diduga 1 (satu) am narkoba jenis ganja dari kantong celana sebelah kiri dan 2 (dua) am narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik transparan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu ganja tersebut dibeli Terdakwa sebanyak 3 (tiga) am seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Bajing (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya dibelakang Tower Telkomsel dekat kuburan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu barang diduga ganja tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti berupa 3 (tiga) am kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan, 6 (enam) lembar kertas tiktak, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Ardath yang berisikan 1 (satu) batang rokok merk Ardath, 1 (satu) potong celana training warna hitam merk Adidas ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Bajing di Desa Pidoli Dolok Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal tepatnya di belakang Tower Telkomsel dekat kuburan dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) am dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa hendak berjalan menuju pinggir sungai Aek Pohon Desa Pidoli Lombang Kec. Panyabungan Kab. Madina guna menggunakan ganja yang telah Terdakwa beli dari Bajing tersebut tiba-tiba datang beberapa orang polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa dan pada saat digeledah polisi-polisi tersebut menemukan ganja yang Terdakwa beli sebelumnya dari dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli Narkotika jenis ganja kepada Bajing di pinggir sungai Aek Pohon Kel. Pidoli Dolok Kec. Panyabungan Kab. Madina sebanyak 2 (dua) am dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa pernah juga membeli Narkotika jenis ganja kepada Alex yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya sebanyak 6 (enam) am dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu ruipah) dan kepada Kama pada tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) am dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja yang telah Terdakwa beli tersebut semuanya untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa tidak ada memiliki izin yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) am narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik transparan dengan berat brutto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram. Keterangan : barang bukti 3 (tiga) am Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 4,70

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat koma tujuh puluh) gram dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan guna penelitian pemeriksaan barang bukti, sisa dan hasil Labfor akan dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke Kejaksaan Tahap II.

2. 6 (enam) lembar kertas tiktak.
3. 1 (satu) buah mancis warna biru.
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Ardath yang berisikan 1 (satu) batang rokok merk Ardath;
5. 1 (satu) potong celana training warna hitam merk Adidas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Bajing (DPO) di Desa Pidoli Dolok Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal tepatnya di belakang Tower Telkomsel dekat kuburan dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) am dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa hendak berjalan menuju pinggir sungai Aek Pohon Desa Pidoli Lombang Kec. Panyabungan Kab. Madina guna menggunakan ganja yang telah Terdakwa beli dari Bajing (DPO) tersebut tiba-tiba datang beberapa orang polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa dan pada saat digeledah polisi-polisi tersebut menemukan ganja yang Terdakwa beli sebelumnya dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 02/JL.10064 //2019 tanggal 03 Januari 2019 ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution dan juga selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa yaitu Narkotika Golongan I (ganja) dengan berat brutto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 67/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 dimana 3 (tiga) bungkus plastik berwarna bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Rhendri D. Ginting, S.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si., Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut, menyimpulkan pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Ardian Lubis alias Dian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 68/NNF/2018 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Rhendri D. Ginting, S.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si., bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Ardian Lubis alias Dian dengan hasil Positif *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja yang telah Terdakwa beli tersebut semuanya untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa tidak ada memiliki izin yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*setiap penyalah guna*".
2. Usur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap penyalah guna*".

Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan "*Penyalah Guna*" dalam Pasal 1 angka 15 yaitu "*orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Bahwa pengertian kata "*orang*" selaku subjek hukum dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan unsur "*setiap orang*" dimana kata "*orang*" merujuk kepada pelaku dari pada perbuatan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" merupakan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl



terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke tiga telah terpenuhi, selain itu sub unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad.2 sehingga unsur *a quo* baru dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi apabila unsur Ad.2 tersebut telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa kata “*Narkotika Golongan I*” telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dimana telah diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) am narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik transparan yang berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 02/JL.10064 /I/2019 tanggal 03 Januari 2019 diketahui berat bruttonya adalah 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 67/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Rhendri D. Ginting, S.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si., setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 68/NNF/2018 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Rhendri D. Ginting, S.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si., diperoleh kesimpulan bahwa terhadap urine Terdakwa terbukti Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih dari itu adalah fakta pula jika dalam penggunaannya Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terhadap diri Terdakwa, Majelis tidak melihat adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu pada diri Terdakwa yang dibuktikan dengan mampunya Terdakwa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dirinya secara jelas dan tegas maka Majelis berpendapat terhadap ketentuan perlu atau tidaknya Terdakwa untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) am narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik transparan dengan berat brutto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram, 6 (enam) lembar kertas tiktak, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Ardath yang berisikan 1 (satu) batang rokok merk Ardath dan 1 (satu) potong celana training warna hitam merk Adidas adalah merupakan barang bukti yang diperoleh dan yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardian Lubis alias Dian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardian Lubis alias Dian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) am narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik transparan dengan berat brutto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram. Keterangan : barang bukti 3 (tiga) am Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan guna penelitian pemeriksaan barang bukti, sisa dan hasil Labfor akan dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke Kejaksaan Tahap II.
- 6 (enam) lembar kertas tiktak.
- 1 (satu) buah mancis warna biru.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Ardath yang berisikan 1 (satu) batang rokok merk Ardath;
- 1 (satu) potong celana training warna hitam merk Adidas.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson Robert Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelson R. Saragih, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mdl